

BAB III

**TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL)**

A. Pengertian Hak Cipta

Pada umumnya hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Konsep hak kekayaan intelektual meliputi:

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah “Hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pembatasan yang dimaksud dalam hal ini, undang-undang hak cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni. Kemudian, undang-undang ini memperinci lagi secara mendetail meliputi :

- a. Buku, program komputer, pamlet, susunan perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu, atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.⁸¹

Ada beberapa pengertian hak cipta menurut *Auteurswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention*. *Auteurswet* 1912 dalam pasal 1 menyebutkan “Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”.⁸²

Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan sebagai berikut “Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat,

⁸¹ Lampiran Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. PDF, Pasal 2.

⁸² BPHN, Seminar, *Hak Cipta*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 44.

menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.⁸³

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan hak cipta Indonesia yang dimaksudkan hak eksklusif dari pencipta adalah “tidak ada pihak lain” yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Perkataan tidak ada pihak lain di atas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu, inilah yang disebut dengan hak bersifat eksklusif.

Oleh karena itu, menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan hak cipta yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yaitu :

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judul, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).⁸⁴

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, pengalihan itu dapat berupa pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Misalnya, untuk karya film dan program komputer, pencipta ataupun penerima hak (produser) berhak mendapat izin atau melarang orang lain

⁸³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁸⁴ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1982), hlm. 11.

yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.

B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memungsiakan hak cipta haruslah sesuai dengan tujuannya.⁸⁵

Hak cipta berfungsi guna mendorong terciptanya hasil karya kreatif yang sangat sulit untuk diabaikan. Investasi luar negeri dan kepercayaan ekonomi atas negara ini sangat bergantung kepada keefektifan penegakan hukum atas karya kekayaan intelektual. Keuntungan atas usaha penegakan tersebut perlu diperhatikan karena akan memberikan perlindungan kepada para pencipta, artis dan pelaku lainnya di Indonesia dan di luar negeri. Perlindungan ciptaan-ciptaan pencipta Indonesia dapat diperoleh berdasarkan konvensi bern dan perjanjian TRIP'S, namun dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerapan hukum hak cipta mungkin akan terlihat tidak adil atau malahan menghambat pertumbuhan sosial dan ekonomi.

Penyelesaian masalah ini telah dilakukan melalui Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia seperti yang diberlakukan pada dewasa ini.

⁸⁵ BPHN, *Op.Cit*, hlm. 69.

Sedikit sekali kasus-kasus hak cipta di Indonesia yang diselesaikan melalui proses peradilan yang memuaskan. Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, orang lain tidak memperoleh hak untuk mengcopy ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif dari pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyak dengan cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik hak cipta memiliki suatu kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (*intangible*) yang bersifat sangat pribadi.

Seorang pemegang hak cipta yaitu pengarang itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta atau pengarang sebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, keahlian mereka dan diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi mereka.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai karya cipta si pengarang atau pencipta dalam segala format materi yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam Pasal 12 tertera ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta. Pasal 12 juga hendaknya dikaitkan dengan pasal 49 yang memperluas topik perlindungan hak cipta yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

C. Pemegang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir (4) Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia. Menurut *Vollmar*, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tertentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.⁸⁶

Mahadi menulis, setiap ada subjek tentu juga ada objek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik.⁸⁷

Jadi jika kita kaitkan dengan hak cipta yang menjadi subjeknya adalah pemegang hak, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu, yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta sebagai benda immateriil.

Dalam Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum/ciptaan pada direktorat jenderal, dan orang yang

⁸⁶ HFA Vollmar, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 20.

⁸⁷ Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 63-64.

namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Selanjutnya mengenai negara sebagai pemegang hak cipta, dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis, atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur oleh peraturan pemerintah”. Sedangkan dalam pasal 11 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia menyebutkan lagi satu sebab hak cipta itu dipegang oleh negara sebagai subjeknya yakni apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.

Hak cipta sebagai hak milik, dalam penggunaannya harus pula dilandaskan atas fungsi sosial ini. Hal ini tegas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta Indonesia pada butir 2 menyebutkan bahwa, “Undang-Undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu

⁸⁸ Antara lain atas dasar lisensi berdasarkan ketentuan pasal 45, 46, dan 47 UHC Indonesia.

maupun masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud”⁸⁹

Demikianlah halnya dengan hak cipta, jika digunakan kata “persetujuan si pencipta” itu akan mempersulit persoalan bila ternyata si pencipta tidak memberikan persetujuan. Oleh karena itu, undang-undang telah menetapkan syarat-syarat tertentu, misalnya atas dasar pertimbangan dewan hak cipta nasional sebagai wakil si pencipta, dan kepadanya diberikan pula ganti rugi, sebagai imbalan atas usahanya sebagai pencipta.

Selanjutnya negara juga ditetapkan sebagai pemegang hak cipta, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, termasuk juga hak cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.⁹⁰

D. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk kedalamnya. Pada bagian awal uraian ini, kita lihat terlebih dahulu ciptaan-ciptaan yang termasuk dalam perlindungan hak cipta, Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia menyebutkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi

⁸⁹ Lampiran Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. PDF, Penjelasan Umum.

⁹⁰ *Ibid.*, pasal 10 ayat (1) dan (2).

adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni. Kemudian Undang-Undang ini memperinci lagi secara detail yaitu meliputi karya :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni Batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai data base, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.⁹¹

Kalau kita lihat perincian yang tertera berdasarkan urutan butir a sampai dengan ke atas, karya-karya cipta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan ciptaan pada butir 1 merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli. Hasil pengolahan dari ciptaan asli juga dilindungi sebagai hak

⁹¹ *Ibid.*, pasal. 12.

cipta, sebab hasil dari pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan memerlukan kemampuan intelektualitas tersendiri pual untuk memperolehnya. Pemberian perlindungan dimaksud, selanjutnya ditentukan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia yang berbunyi:

“Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.⁹²

Pada bagian lain Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia telah pula menentukan ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia yang menyebutkan tidak ada ciptaan atas:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya⁹³

E. Pendaftaran Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurswet* 1912 dengan Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia adalah

⁹² *Ibid.*, pasal 12 ayat 2.

⁹³ *Ibid.*, pasal 13.

perihal pendaftaran hak cipta, *Auteurswet* 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.

Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia mengatur sistem pendaftaran deklaratif. Hak ini dikuatkan pula oleh pasal 36 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia yang menentukan, “Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas di atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan”.⁹⁴

Pendaftaran Hak Cipta, tidak berarti secara substantif Ditjen HAKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian lagi “dicaplok” atau ditiru dari karya ciptaan orang lain.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 30.

F. Hak Moral

Mengenai hak moral (*moral rights*) pengaturannya dijumpai dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptaannya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin harus diperoleh dari ahli warisnya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Untuk perlindungan hak moral itu oleh UHC Indonesia telah dicantumkan ketentuan normatif yang dimuat pasal 56 yang berbunyi : Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya untuk:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya

- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu
- d. Mengubah isi ciptaan itu⁹⁵

G. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta

Ketika Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 dilahirkan, banyak alasan menyangkut filosofis fungsi sosial hak milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup si pencipta ditambah dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Maka dalam Undang-Undang Hak Cipta, jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan 50 tahun.

Pembatasan mengenai jangka waktu pemilikan hak cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Sehingga dengan dibelinya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta maka diharapkan hak cipta itu dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan si pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya.

Sehingga dengan demikian dapatlah dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial. Dasar pertimbangan lain adalah hasil suatu karya cipta pada suatu ketika harus bisa dinikmati oleh semua orang dan tidak hanya oleh orang yang menciptakannya dengan tidak ada pembatasannya. Dengan ditetapkannya batasan tertentu di mana hak si pencipta itu berakhir maka orang lain dapat menikmati hak tersebut secara bebas, artinya ia boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus minta izin

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

kepada si pencipta atau si pemegang hak, dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.⁹⁶

Dengan berakhirnya jangka waktu pemilihan hak cipta tersebut maka jadilah karya cipta itu sebagai milik umum, suatu kuasa umum (*public domein*). Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercnatum di dalam Undang-Undang hak cipta Indonesia bukanlah satu-satunya peraturan hak cipta yang memberikan batasan.

Walaupun pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta 25 tahun tersebut merupakan : “Ketentuan yang diambil alih dari konvensi bern dengan alasan agar mempermudah bila Indonesia menjadi salah satu anggota Konvensi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya yang akhir-akhir ini terlihat adanya upaya untuk menggantikan atau merevisi Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang pembatasan jangka waktu hak cipta tersebut telah dinaikkan menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta.

Mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta dalah merupakan penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai mahluk pribadi sekaligus mahluk bermasyarakat, di mana hak milik itu dianggap mempunyai fungsi sosial. Inilah dimaksudkan landasan filosofis dan budaya hukum yan dianut oleh suatu negara dalam perlindungan hak cipta tersebut.

Mungkin bagi kita di Indonesia hal ini mempunyai arti lain, sebab jika kita lihat dalam perubahan Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta,

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 30.

diperpanjang jangka waktu pemilikan hak cipta itu menjadi 50 tahun, yang sebelumnya 25 tahun dan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 bahwa jangka waktu pemilikan hak cipta adalah selama seumur hidup dan ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia.

H. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik

Perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan *immateriil* maka kita akan teringat pada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada si pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan *immateriil*. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau dengan cara lain (Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta).⁹⁷

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap hak cipta adalah menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus

⁹⁷ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 40.

didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum, sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu.

Undang-undang Hak Cipta menempatkan tindakan pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara tepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.⁹⁸

Tantangan ke depan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang hukum perlindungan hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas *eebook* (teknologi komputer).

I. Hak Cipta Sebagai Harta Warisan

Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat di mana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya. Penciptaan yang diciptakan oleh setiap warga negara Indonesia harus menciptakan sesuatu

⁹⁸ Dalam UU Perlindungan HAKI Indonesia, Hanya Hak Cipta yang masih mempertahankan tindak pidananya.

yang asli dalam artian tidak meniru. Karena memang penciptaan yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan harus memiliki keaslian dan dilindungi oleh Undang-Undang.⁹⁹

Di sisi lain ada beberapa istilah yang harus dipahami mengenai hak cipta tersebut. Di antaranya, istilah pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta, pengumuman, perbanyak dan potret. Istilah-istilah ini mempunyai kaitan yang sangat erat sekali dengan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. berikut dijelaskan pengertian-pengertian dari istilah di atas, dalam pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, yaitu :

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya ataupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan. Ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.
4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dan pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

⁹⁹ *Ibid.*

5. Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain;
6. Perbanyak adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun yang tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.
7. Potret adalah gambaran dengan cara dan alat apapun dari wajah orang yang digambarkan baik bersama bagian tubuh lainnya maupun tidak.

Dari pengertian istilah-istilah yang telah dijelaskan di atas maka pada dasarnya hak cipta adalah merupakan dasar atau pilar bagi seseorang ataupun beberapa orang untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya yang dituangkan dalam bentuk apapun yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰⁰

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 145.

Yang dimaksud dengan, “hak eksklusif” bagi pencipta ialah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta, “hak eksklusif” ini menutup pintu bagi orang lain untuk melakukan hak tersebut.

Pengertian “hak khusus” semacam ini harus disesuaikan dengan jiwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menghendaki adanya unsur “fungsi sosial” pada tiap hak. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta tersebut harus dihubungkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berakibat bahwa “hak eksklusif” itu mengandung pada dirinya fungsi sosial. Dalam arti bahwa hak eksklusif itu kekuatannya dibatasi dengan “kepentingan umum”.

Hak cipta yang bersifat khusus ini diberikan oleh undang-undang kepada pencipta. Berhubung sifat ciptaan itu adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta maka hak cipta itu tidak dapat disita dari penciptanya. Di samping itu juga hak cipta adalah merupakan benda bergerak.¹⁰¹ Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat diperalihkan kepada orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, yakni berdasarkan atas :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Dijadikan milik negara;

¹⁰¹ Edi Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 Dan Perlindungannya*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 201.

- e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta.¹⁰²

Karena hak cipta itu benda bergerak atau immaterial yang tak bertubuh maka peralihannya melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yang berbunyi : penyerahan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan cara membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, yang disebut sesi (*cessie*), dengan mana hak-hak atas benda bergerak itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian itu harus diberitahukan, disetujui atau diakui oleh debitur.

Jadi, hak cipta itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan lisan. Karena hak cipta itu merupakan satu kesatuan dengan pemiliknya, yaitu pencipta, demikian juga hak cipta yang tidak diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia lalu menjadi pemilik ahli warisnya atau penerima wasiatnya maka dengan demikian hak cipta itu tidak bisa disita.

Sementara itu istilah hak cipta pertama kalinya dijelaskan St. Moh. Syah, pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *auters Recht*.¹⁰³

Dinyatakan kurang “luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁰³ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 58.

dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah dijelaskan di atas.

Sebagaimana perbandingan, ada beberapa pengertian hak cipta, di antaranya menurut *Auteurswet* 1912 dan *universal copyright convention, Auteurswet* 1912 dalam pasal 1 menyebutkan:

“Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁰⁴

Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam pasal V menyatakan sebagai berikut : “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.¹⁰⁵

Dalam *Auteurswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah “hak tunggal” sedangkan Undang-Undang hak cipta menggunakan “hak khusus” bagi pencipta. Jika kita lihat penjelasan pasal 2 Undang-Undang hak cipta yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Perkataan “tidak ada pihak lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikan yaitu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Tidak semua orang dapat merta merta menjadi seorang peneliti, komponis dan sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Allah SWT, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi sehingga dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta.

Oleh karena itu, hak cipta itu semula terkandung di alam pikiran, di dalam ide. Namun untuk dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut. Untuk karya hasil penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjema dalam bentuk buku (meskipun belum selesai). Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan, penggalan irama lagu atau musik. Demikian pula untuk karya dalam bidang sastra harus pula sudah terjelma dalam bentuk bait-bait puisi atau rangkaian kalimat berupa prosa, dan seterusnya untuk karya-karya cipta lainnya seperti sinematografi, koreografi dan lain-lain harus sudah terjelma dalam bentuk benda berwujud. Jadi ia tidak boleh hanya tinggal di alam pikiran atau ide.

Selanjutnya menurut Hutauruk, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang hak cipta yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain

2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.¹⁰⁶

Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia, pengalihan hak itu dapat berupa pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Misalnya, untuk karya film dan program komputer, pencipta ataupun penerima hak (prosedur) berhak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selanjutnya mengenai *moral rights*, ini adalah merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak manapun di dunia ini.

Dibandingkan dengan *Auterswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention* mencakup pengertian yang lebih luas, karena di sana memuat kata-kata “menerbitkan terjemahan” yang pada akhirnya tidak saja melibatkan pencipta tetapi juga pihak penerbit dan penerjemah karya terjemahan haruslah dipandang sebagai hasil kemampuan intelektual manusia. Tidak semua orang mempunyai kemampuan bahasa. Bahkan orang yang mengerti bahasa asing tertentu, tidak lantas mampu membuat karya terjemahan.

Sedangkan rumusan pengertian hak cipta Undang-Undang hak cipta Indonesia lebih lengkap dari rumusan yang kita jumpai dalam beberapa peraturan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

yang dijelaskan di atas, hal ini dapat dimaklumi karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini disusun lebih akhir. Artinya penyusunannya telah menelusuri beberapa peraturan sebelumnya baik yang berlaku dalam lingkungan nasional maupun internasional.

Mengenai pendaftaran hak cipta, salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurswet* 1912 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. *Auteurswet* 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta. Sebuah pertanyaan yang dapat diajukan dalam hal ini adalah, apa sebenarnya fungsi pendaftaran?

Menurut Koilewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan bahwa ketika memberikan pengarahannya kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu, ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.¹⁰⁷ Hal tersebut di antaranya adalah:

1. Bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan
2. Bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut Undang-Undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung ada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan system konstitutif) hak cipta itu

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*, sedangkan pada stelsel deklaratif, titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikannya sebaliknya. Pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan, undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi jika ada orang lain yang menyangka hal tersebut.

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) Undang-Undang hak cipta Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Untuk kepentingan hukum, sebaiknya semua ciptaan itu didaftarkan, tetapi karena Undang-Undang hak cipta itu menganut system negatif deklaratif, sebagai juga halnya dengan pendaftaran merek dan pendaftaran tanah maka hak cipta yang tidak didaftarkan juga diperbolehkan. Keuntungan bila sebuah ciptaan didaftarkan adalah bahwa orang yang mendaftarkan ciptaan itu dianggap sebagai penciptanya. Anggapan ini terus berlangsung, sampai dapat dibuktikan di muka hakim bahwa pendaftar bukan penciptanya. Jadi, kebenaran dalam hal ini harus dicari di muka hakim, bukan di muka pejabat pendaftar.

Dalam Bab IV Pendaftaran Ciptaan Pasal 35 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 menjelaskan bahwa :

- 1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftarnya umum ciptaan.

- 2) Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh semua orang tanpa dikenakan biaya. setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- 3) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.

Pengaturan mengenai pendaftaran hak cipta tersebut diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam sistem pendafaran hak cipta menurut perundang-undangan hak cipta Indonesia disebutkan bahwa pendafaran hak cipta dilakukan secara pasif, artinya penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia menganut system pendaftaran deklaratif.

Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 36 Undang-Undang hak cipta Indonesia yang menentukan bahwa: “pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan “pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif. Direktur Jenderal (Ditjen) HAKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) atas karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting, Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain yang dicaplok atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini maka Direktur Jendreal (Ditjen) HAKI tidak memasukkan hal ini sebagai bagian yang harus dipertanggung jawabannya. Sistem pendafaran deklaratif tidak mengenal pemeriksaan substantif,

yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.¹⁰⁸ Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta juga dilindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

Dari penjelasan umum tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat sah (diakui) suatu hak cipta melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Selanjutnya hak cipta juga sebagai harta warisan yang dapat diberikan dari si pencipta yang meninggal dunia kepada ahli warisnya untuk memegang hak cipta dan dapat menerima royalti dari hasil ciptaan si pencipta (meninggal dunia).

Dengan demikian maka sudah sangat jelaslah bahwa dalam proses pemberian royalti kepada ahli waris harus tetap disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tetap memegang prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 90.